



QANUN KOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK RESTORAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian suatu daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 dan Pasal 95 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran ditetapkan Dengan Qanun;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Qanun Kota Subulussalam tentang Pajak Restoran;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor

- 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun ;
 16. Qanun Kota Subulussalam Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

Dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

Menetapkan : **QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PAJAK RESTORAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perangkat Kota adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Kota Subulussalam yang bertanggung jawab pada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
8. Pengusaha Restoran adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak yang menjadi tanggungannya.
9. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.
11. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas pelayanan sebagai pembayaran kepada pengusaha restoran.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak untuk penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun berjalan kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disebut SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat yang digunakan wajib pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Surat keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan pembayaran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh) juta pertahun.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

**BAB III
DASAR PENGGENAAN DAN TARIF PAJAK**

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Pasal 6

Tarif Pajak Restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran.

Pasal 7

Besaran pokok pajak restoran terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

**BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

Pasal 8

Pajak Restoran yang terhutang dipungut di wilayah kota tempat Restoran berlokasi.

**BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN PEMBERITAHUAN
PAJAK DAERAH**

Pasal 9

Masa Pajak adalah waktu yang ditetapkan selama 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPPD.
- (2) SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPPD ditetapkan oleh Walikota.

**BAB VI
PENETAPAN PAJAK**

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPPD sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (1), Walikota menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

Pembayaran Pajak Restoran berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai alat bukti pembayaran setiap bulan yang diterbitkan oleh dinas.

Pasal 13

Pembayaran Pajak dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 14

Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen yang dipersamakan.

Pasal 17

- (1) Kepada aparat pemungutan dan instansi penunjang lainnya diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetorkan ke kas Kota.
- (2) Pembagian biaya pemungutan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Walikota dapat menutup dan mencabut izin usaha bagi pengusaha yang melalaikan kewajiban dan atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dikenakan denda 2 x pajak terutang atau pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan penjara.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dikenakan denda 4 x pajak terutang atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara.

Pasal 21

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan dari Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Walikota.

Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Disahkan di : Kota Subulussalam
Pada tanggal : 20 Desember 2010 M
14 Muharam 1431 H

WALIKOTA SUBUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan : di Subulussalam
Pada tanggal : 27 Desember 2010 M
21 Muharam 1431 H


**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,**

dto

Drs.H.ANHARUDDIN, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 010 086 756

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2010 NOMOR ...

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah


Supardi, SH
NIP. 19810103 201003 1 001